

# **TANGGUNG JAWAB PENGAMPU PASIEN DISABILITAS MENTAL DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI TERAPEUTIK DI RUMAH SAKIT JIWA JAMBI**

## **A. Latar Belakang**

Pada hakikatnya manusia ialah makhluk sosial yang saling berhubungan satu dan yang lainnya, sebagaimana yang tertuang dalam QS.Al-Hujarat ayat 13 “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling mengenal” salah satu bentuk saling berhubungan antar sesama manusia ialah hubungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sejatinya pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada upaya memperoleh kesembuhan semata namun berkembang lebih luas.


Departemen Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan upaya-upaya kesehatan berkaitan dengan “upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan penyembuhan (rehabilitatif) yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan”.<sup>1</sup> berkaitan dengan pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien yang merupakan subyek hukum serta mempunyai kewajiban dan hak yang sederajat. Hubungan ini tidak menjanjikan

---

<sup>1</sup> Depkes RI, *Sistem Kesehatan Nasional*, Jakarta, 1987, hal.3.

kesembuhan, karena obyek dari hubungan hukum ini adalah upaya dokter berdasar atas kompetensi dan kewenangan dokter untuk menyembuhkan pasien mengutip pendapat Bahder Johan Nasution tentang dua macam perjanjian dalam hukum perdata maka perjanjian medis termasuk dalam perjanjian *inspanning verbentenis* yakni perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.<sup>2</sup>

Kewajiban pasien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, kewajiban pasien diatur dalam Pasal 277 yaitu:

- 
1. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
  2. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
  3. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  4. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Sebaliknya ada hak tenaga medis sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat 1 huruf b, yang menyatakan Tenaga Medis dan Tenaga

---

<sup>2</sup> Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta, Surabaya, 2005, hal 13

Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya.

Dari penjelasan tersebut dokter mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, yang berarti merupakan kewajiban pasien untuk memenuhi hak dokter. Fungsi informasi yang utama bagi pasien adalah sebagai dasar atau persetujuan (consent) yang akan ia berikan kepada dokter. Sebaliknya atas informasi yang diberikan dari pasien kepada dokter tentang perihal penyakitnya itu, pasien juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dari dokter tentang penyakit yang dideritanya. Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang dilaksanakan dengan rasa kepercayaan dari pasien terhadap dokter disebut dengan istilah transaksi terapeutik.

Transaksi terapeutik tidak hanya berlaku bagi dokter sebagai tenaga medis dan pasien namun berlaku juga bagi tenaga kesehatan dan pasien. Sebagaimana perikatan pada umumnya, pada transaksi terapeutik berlaku ketentuan-ketentuan perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perikatan dalam transaksi terapeutik terdapat dua pihak, yaitu tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis.

Pada pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” maka hubungan hukum yang dibangun antara pasien dan dokter untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan disebut perjanjian medis atau transaksi terapeutik sebagaimana perjanjian pada umumnya terdapat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana termaktub dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal namun, dalam hubungan antara dokter dan pasien sering kali dijumpai keadaan pasien yang dalam kondisi lemah yang mengakibatkan tidak cakap dan berkompoten untuk melakukan hubungan kesehatan dalam hal ini kesepakatan dan kecakapan untuk melakukan persetujuan tindakan medis atau transaksi terapeutik dalam beberapa kasus tidak semua pasien dapat dimintai persetujuan tindakan medis, seperti halnya penyandang disabilitas mental.

Disabilitas mental ditandai dengan adanya gangguan pada fungsi psikologis, pikiran, perilaku, serta emosi. Adapun contoh disabilitas mental antara lain depresi, gangguan bipolar, gangguan cemas, dan masalah kesehatan mental lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan pengidapnya kesulitan untuk berpikir, berkonsentrasi, mengambil keputusan, serta menunjukkan isi pikirannya.<sup>3</sup> Permasalahan gangguan Jiwa merupakan permasalahan mengenai gangguan dalam berpikir, berperilaku, dan penjelemaan suatu perasaan dalam wujud suatu gelagat dan/atau perubahan tingkah laku.

Sejatinya menurut Supeno dalam bukunya terdapat 2 asas dalam

---

<sup>3</sup> Tim Medis Siloam Hospitals, *Disabilitas penyebab jenis dan Penanganannya*, diakses dari: <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-disabilitas> pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 19:15.

hukum medis yakni hak atas pelayanan kesehatan (*the right to health care*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*),<sup>4</sup> kondisi pasien yang tidak cakap dalam hubungan transaksi terapeutik menjadi persoalan tentang bagaimana pemenuhan terhadap hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun hak untuk menentukan nasib sendiri, dalam peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.

Dapat atau tidaknya seorang pasien dengan gangguan kejiwaan melakukan persetujuan, juga mempengaruhi kewajiban pengampu atau penanggung jawab pasien, karena pengampu merupakan orang yang bertanggung jawab atas diri pasien, setelah sepakat maka dengan demikian kedua belah pihak terikat dalam perjanjian terapeutik.<sup>5</sup> Transaksi terapeutik ditinjau dalam hukum perdata tergolong dalam perikatan yang lahir dari suatu perjanjian, sebagai mana perjanjian pada umumnya yang didasari oleh Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang menentukan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. perjanjian sebagai undang undang bagi pembuatnya dapat dimakanai dengan terbangunya ikatan antara kedua

---

<sup>4</sup> Supeno, *Hukum Kesehatan Perlindungan Hak Pasien dan Penyelesaian Sengketa Medik* Salim, Jambi, 2018, hlm 43.

<sup>5</sup> Supeno, Fachruddin Razi, Fauty Intan Faradila, *Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi*, Wajah Hukum Vol. 5, No. 1, April 2021 Hlm. 368-373.

belah pihak untuk memenuhi kewajiban dari perjanjian yang telah disepakati, berdasarkan penjelasan diatas menarik perhatian penulis untuk lebih lanjut membahas mengenai bagaimana pelaksanaan transaksi terapeutik lebih khusus terhadap pasien yang dalam kondisi dibawah pengampuan atau tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian atau transaksi terapeutik.

Dalam penerapan Transaksi terapeutik tak jarang menemui berbagai permasalahan dan rumah sakit di indonesia memiliki potensi besar untuk munculnya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik terlebih lagi rumah sakit jiwa, salah satu Rumah Sakit Jiwa di Indonesia yang sangat representatif untuk mewakili gambaran Rumah Sakit Jiwa di indonesia adalah Rumah Sakit Jiwa Jambi. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi terletak di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, jaraknya lebih kurang 9,5 Km kearah barat dari pusat Kota Jambi, peresmian operasionalnya oleh Menteri Kesehatan RI Dr. Soewarjono Surya Ningrat, pada tanggal 15 Februari 1983.

Rumah Sakit Jiwa Jambi merupakan rumah sakit terakreditasi paripurna dengan kapasitas 300 tempat tidur dengan jumlah 180 pasien gangguan jiwa rawat inap, dengan begitu majemuknya masyarakat Jambi yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa serta predikat Rumah Sakit Jiwa Jambi dengan akreditasi tertinggi dan sudah berusia 40 Tahun melayani masyarakat Provinsi Jambi menjadi daya tarik bagi penulis

untuk dikaji melalui penelitian.

Pelaksanaan Transaksi Terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi tak jarang menemukan berbagai permasalahan, kurangnya edukasi mengenai perjanjian terapeutik dan perawatan terhadap pasien gangguan jiwa menjadi salah satu sebab munculnya permasalahan dalam pelaksanaan transaksi terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, permasalahan seperti tidak korporatifnya pihak pengampu pasien dalam menjelaskan latar belakang pasien sehingga menghambat pihak rumah sakit dalam memberikan upaya penyembuhan terhadap pasien atau bahkan pasien yang ditolak kehadirannya oleh pihak keluarga dengan alasan ketakutan akan pasien yang mempunyai kemungkinan untuk kembali mengalami gangguan kejiwaan.

Dilatar belakangi dengan berbagai permasalahan tersebut, menarik perhatian penulis untuk membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Pengampu Pasien Disabilitas Mental Dalam Pelaksanaan Transaksi Terapeutik Di Rumah Sakit Jiwa Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah :

1. Bagaimana Tanggung jawab pengampu pasien disabilitas mental dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pasien dan Rumah Sakit Jiwa Jambi?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pasien dan Rumah Sakit Jiwa Jambi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pengampu pasien dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian akan penulis jabarkan dalam beberapa hal, yaitu:

- a) Untuk menganalisa pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pegampu pasien disabilitas mental dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi.
- b) Untuk menganalisa kendala apa saja yang dijumpai pada implementasi perjanjian terapeutik antara pengampu pasien disabilitas mental dan Rumah Sakit Jiwa Jambi.
- c) Untuk menganalisis dan memeriksa solusi apa yang seharusnya

diberikan dalam menyelesaikan berbagai kendala dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pasien dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi.

## 2. Tujuan Penulisan

Aspek penting dalam suatu penelitian adalah manfaat penelulisan karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila memberikan manfaat atau dampak yang baik bagi berbagai pihak. Manfaat penulisan tersebut adalah:

### a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan menambah referensi terkait perjanjian terapeutik dalam mata kuliah Hukum Keperdataan dan Hukum Kesehatan.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan bagi pembaca dan khalayak tentang pemahaman Perjanjian Terapeutik.

## D. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris,<sup>6</sup> Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami maksud yang terkandung

---


<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hlm.103

dalam judul proposal skripsi ini, maka penulis memakai beberapa landasan sebagai konsep untuk lebih memahami apa yang diteliti dan ditulis, adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah:

### 1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (dalam artian jika terjadi sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dsb).<sup>7</sup>

### 2. Pengampu

pengampuan ialah suatu keadaan, dimana seorang dewasa dikembalikan dalam keadaan/kedudukan yang mirip dengan seorang yang belum dewasa, dengan akibat bahwa kewenangan rtindaknya dicabut dan ditaruh di bawah pengawasan seorang curator yang ditunjuk oleh undang-undang (Pasal 433 jo 452 KUHPerduta).<sup>8</sup>

Untuk pengampuan berdasarkan kelemahan mental atas permohonan yang bersangkutan sendiri Pasal 434 ayat 4 KUHPerduta menyatakan: “Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.

### 3. Pasien Disabilitas Mental

Menurut Supeno dalam bukunya Pasien adalah orang yang

---

<sup>7</sup> Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2009. Hlm. 839

<sup>8</sup> Suryati, *Hukum Perdata*, Sulu Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 38

membutuhkan pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan/sarana kesehatan.<sup>9</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 1 ayat 23 Tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan.

#### 4. Transaksi Terapeutik

Transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik pada dasarnya merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara dokter dan pasien karena sebagai negara hukum, semuanya harus mendasarkan pada konstitusi UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, Dalam situasi normal, perjanjian terapeutik bersumber dari perjanjian (*ius contractu*), namun dalam keadaan tidak biasa (misal: kegawatdaruratan medis), maka perjanjian bisa bersumber dari UU (*ius delicto*) karena merupakan tanggung jawab dokter untuk melakukan tindakan darurat atas dasar perikemanusiaan.<sup>10</sup>

#### 5. Rumah Sakit Jiwa

Masalah kesehatan jiwa telah menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami

---

<sup>9</sup> Supeno, Op.Cit., hal.72

<sup>10</sup> Christiana Jullia Makasenggehe, Theodorus H. W. Lumunon, Cobi E. M. Mamahit, Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Tenaga Medis Dengan Pasien, *Lex Privatum* Vol.XII/No.1/jul/2023 hal. 6

gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi, berdasarkan Sistem Registrasi Sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri pertahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang melakukan bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri adalah pada usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif.<sup>11</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pada Pasal 77 ayat 1 huruf e menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan jiwa, baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut di seluruh wilayah Indonesia, termasuk layanan untuk Pasien narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teori terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan, untuk itu penulis akan menjabarkan landasan teori yang penulis gunakan untuk penelitian problematika pelaksanaan transaksi terapeutik antara pasien dan Rumah sakit jiwa jambi. adapun teori yang peneliti gunakan untuk menganalisis permasalahan yang menjadi isu penelitian adalah:

---

<sup>11</sup> Redaksi Sehat Negeriku, *Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia*, Diakses dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/> 12 desember 2023 pukul: 11.00

## 1. Teori Transaksi

Transaksi berasal dari bahasa Inggris “transaction” Transaksi terapeutik adalah persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien dibidang pengobatan (sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan) yang mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif. Transaksi terapeutik tersebut timbul sebagai akibat dari adanya hubungan horizontal kontraktual,

Transaksi berarti perjanjian atau persetujuan yaitu hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam satu hal. Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutik yang berarti dalam bidang pengobatan. Ini tidak sama dengan therapy yang berarti pengobatan. Persetujuan yang terjadi di antara dokter dengan pasien bukan di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitasi maupun promotif, maka persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik.<sup>12</sup>

Transaksi terapeutik adalah persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien dibidang pengobatan (sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan) yang mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif, maupun promotif. Transaksi terapeutik tersebut timbul sebagai akibat dari adanya hubungan horizontal kontraktual,<sup>13</sup>

Penulis menggunakan Teori Transaksi sebagai landasan acuan dalam

---

<sup>12</sup> Syarifah Mahila, *Aspek Perdata Transaksi Terapeutik Dalam Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.11 No.1 Tahun 2011, hlm 61

<sup>13</sup> Anggraeni Endah Kusumaningrum, *Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jurnal Ilmiah “DUNIA HUKUM” Vol.1 No.1 Oktober 2016. Hlm.4.

melakukan analisis terhadap perjanjian terapeutik antara pasien dan Rumah Sakit Jiwa Jambi.

## 2. Teori Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb.<sup>14</sup> Upaya disebut juga usaha atau ikhtiar. Kata tersebut mengacu pada kegiatan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mencari solusi atas permasalahan yang ada, Menurut Poerwadarminta, “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar”. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.<sup>15</sup>

Teori upaya penulis nilai relevan dengan penelitian sebab dengan teori upaya dijadikan kerangka berfikir analisis dan untuk mengetahui apa upaya yang seyogyanya dapat dilakukan untuk mengatasi problematika pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pasien dan Rumah Sakit Jiwa Jambi, dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan secara deskriptif upaya apa yang sudah dilakukan pihak rumah sakit untuk mengatasi problematika perjanjian terapeutik dan pemikiran penulis yang dilandaskan analisis yuridis terhadap upaya tambahan untuk mengatasi

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3-cat.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 1250

<sup>15</sup> Alifah Indriyani, *Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Samarinda*, ejournal.ip.fisip.unmul, 2014, Hlm, 2309.

problematika pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pasien dan Rumah Sakit Jiwa Jambi.

### 3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teori tanggung jawabnya yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa seseorang tersebut memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>16</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

### 4. Teori Kendala

Teori kendala atau *Theory of Constraints* (TOC) diperkenalkan oleh Dr. Eliyahu M. Goldratt, dalam bukunya yang berjudul “*The Goal : A Process of Ongoing Improvement*”, yang ditulis pada tahun 1986, dasar dari TOC adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*Performance*) yang tinggi, kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.

---

<sup>16</sup> Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, h. 140

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran, Teori kendala diperlukan penulis untuk mencari apa saja hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian terapeutik antara pengampu pasien disabilitas mental dengan rumah sakit jiwa jambi

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mencari dan menemukan tentu ada caranya. Cara itu disebut “metode”. Metode berasal dari kata Yunani “methodos” atau dari kata latin “methodus” yang berarti upaya untuk mencari pengetahuan atau ilmu memeriksa secara nasional (atau meneliti) dan cara melakukan kegiatan penelitian.<sup>17</sup> Jadi, metode penelitian adalah prosedur atau cara sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena melalui pertimbangan logis dan disokong oleh data faktual sebagai bukti konkret.

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 105-106.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

Dalam penelitian *juridis empiris* yang meneliti tentang Pelaksanaan Transaksi Terapeutik antara Pasien dan Rumah Sakit Jiwa Jambi peneliti ingin mengetahui bagaimana keabsahan dan implementasi Transaksi terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi berdasarkan fakta di lapangan dan kesesuaiannya dengan aturan hukum yang berlaku.

## 2. Pendekatan yang digunakan

Pendefinisian tentang hukum memang diperlukan untuk mengetahui apa yang akan dipelajari lebih lanjut tentang hukum itu sendiri, yaitu menunjukkan jalan (*open the way*), ke arah mana ia akan berjalan.<sup>19</sup> Jalan tersebut dapat ditemukan dengan melakukan penelitian, dalam penelitian hukum diperlukan suatu pendekatan penelitian terlebih dahulu, Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan, penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal research*.

*Socio legal* merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Dalam hukum kesehatan dikenal *sa sciense et sa consience* atau ilmu hati nurani, Roza Nelmayani S.Kep., menjelaskan dalam berbagai kondisi terkadang terdapat permasalahan dalam perawatan pasien dengan gangguan jiwa diantaranya adalah perilaku agresif dari pasien dengan gangguan jiwa, keluarga yang tidak korporatif dalam menjelaskan latar belakang pasien, hingga komentar

---

<sup>19</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 29

dari pihak keluarga terkait fasilitas di Rumah Sakit Jiwa Jambi, Yeni menuturkan dalam berbagai kondisi yang dihadapi seorang tenaga perawat harus mulai membiasakan diri dan bekerja dengan sepenuh hati dalam merawat pasien.<sup>20</sup>,

Interaksi antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan diperlukan pendekatan yang mendalam dan tidak kaku menurut penulis pendekatan *socio legal resarch* adalah pendekatan yang paling cocok untuk digunakan, *socio legal research* berfungsi sebagai payung terhadap berbagai kajian dalam ilmu sosial terhadap fenomena hukum dimasyarakat sebagai objek penelitian.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok, Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis yang penulis ajukan kepada pasien atau pihak yang mewakili pasien

---

<sup>20</sup> Roza Nelma Yeni. Kepala Ruang perawatan Alfa Rumah Sakit Jiwa Jambi. Wawancara Penulis pada tanggal 20 Desember 2023, Pada Pukul 10.30 WIB

<sup>21</sup> Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hal. 181.

dengan disabilitas mental juga kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Jambi.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti melalui kajian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian baik berupa peraturan perundang undangan, KUH Perdata, peraturan pemerintah maupun ketentuan ketentuan lain yang ddpadit dijadikan rujukan penelitian, jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### a. Bahan hukum primer

Yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku serta tulisan yang mempunyai koreasi dengan penelitian penulis. Adapun bahan

bahan tersebut yang berhubungan dengan objek penelitian seperti pengertian, konsep dan pendapat yang dapat menjadi rujukan penulisan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjadi petunjuk dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder berupa pencarian internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan rujukan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Wawancara

Studi lapangan dilakukan Penulis untuk memperoleh keabsahan data dengan melakukan observasi dan wawancara kepada subjek penelitian seperti pasien dan petugas institusi terkait yang dapat menjadi sumber informasi bagi penulis yang kemudian hasilnya digunakan sebagai data penelitian.

b. Studi Dokumen

Data yang didapat berdasarkan studi dokumen baik melalui dokumen perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi maupun data hukum sekunder guna menjelaskan data hukum primer dapat berupa undang undang, peraturan pemerintah, dan segala tulisan yang penulis jadikan rujukan dengan mengutip buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penarikan sample dalam penulisan ini dengan cara *purposive sample*, Menurut Sugiyono, *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan data dengan menentukan sampel yang sudah

dipertimbangkan, Yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga penulis anggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan dan dijadikan sampel penelitian.

Maka sampel dipilih berdasarkan kriteria yang penulis tetapkan yang mempunyai korelasi dengan permasalahan dan dapat menjelaskan sehingga menjadi informasi dalam penelitian, dalam proposal penelitian ini sebagai rujukan data awal penelitian penulis melakukan wawancara terhadap:

1. Kepala Rekam Medik Rumah Sakit Jiwa Jambi Bapak Warsilan, S.Km.
2. Kepala Ruang Perawatan Alfa Rumah Sakit Jiwa Jambi Ibu Roza Nelmayani, S.Kep.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dilakukan berdasarkan data yang telah didapatkan kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan penelitian dan dijadikan sumber kajian yang mendukung penelitian, dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, data yang didapatkan disusun secara sistematis dan deskriptif yang kemudian dianalisa secara yuridis terhadap data lapangan yang telah diperoleh.

Data yang penulis peroleh dari sumber kepustakaan akan penulis klasifikasikan dan jadikan rujukan dalam penelitian yang kemudian dapat menjadi sumber dalam membuat analisis dari data lapangan yang penulis

peroleh melalui observasi dan wawancara.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang secara garis besar diuraikan secara berikut :

**BAB I** Pendahuluan merupakan bab pertama dalam penelitian ini yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual tentang judul yang diangkat, landasan teori penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan. Bab ini juga merupakan landasan permasalahan untuk bab berikutnya.

**BAB II** Teori Pada bab ini penulis akan menguraikan terkait tinjauan umum tentang pasien disabilitas mental, Aturan Hukum tentang pasien disabilitas mental, dan Tanggung jawab pengampu pasien disabilitas mental dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Jiwa.

**BAB III** Teori Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Transaksi Terapeutik pada umumnya, yang meliputi, Definisi dan Ruang lingkup perjanjian terapeutik, dan Syarat sahnya perjanjian terapeutik serta

Berakhirnya perjanjian terapeutik.

**BAB IV** pembahasan pada bab ini penulis akan menjabarkan dan menganalisis terkait Tanggung Jawab Pegampu Pasien Disabilitas Mental Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Jiwa Jambi, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pengampu pasien disabilitas mental dan Rumah Sakit Jiwa Jambi dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan perjanjian terapeutik pengampu pasien dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi.

**BAB V** Penutup Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan penyelesaian dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

